

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang mulai berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eko, 2015:46).

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat desa pada umumnya masih

memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial dan budaya, geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Secara empirik, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (urban bias).

Pembangunan pedesaan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2007:208). Untuk melihat perkembangan dan kemajuan desa dan pembangunan yang sesuai untuk desa, maka dibutuhkan dua pendekatan yaitu melalui indeks pembangunan desa dan indeks desa membangun yang telah mengklasifikasikan desa berdasarkan data potensi desa.


Indeks pembangunan desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya “Desa”. Pengukuran IPD bersifat *Village Specific*, yang dibangun dari 2 (dua) sumber data yaitu: data hasil pendataan Potensi desa (podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusunan indeks dan data wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI nomor 39 tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah desa teregristrasi di Indonesia. *Output* dari penyusunan Indeks pembangunan desa ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD kedalam tiga klasifikasi yaitu: desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal di seluruh Provinsi di Indonesia. Nilai indeks mempunyai rentang 0 – 100, untuk memudahkan interpretasi maka dilakukan pengelempokan desa menjadi tiga kategori yaitu: Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) desa mencakup beberapa aspek yaitu: kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan dengan nilai IPD lebih dari 75. Desa berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan dengan nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75. Dan Desa Tertinggal adalah desa yang belum terpenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) desa pada aspek kebutuhan sosial dasar,

infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Berdasarkan perhitungan dalam Indeks Pembangunan Desa, maka diperoleh nilai indeks pembangunan desa sebagai berikut:

Grafik 1.1

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa



Hasil rata-rata nilai indeks pembangunan desa di Indonesia diperoleh sebesar 55,71, hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum perkembangan dan pembangunan desa nasional masih tergolong dalam klasifikasi desa berkembang dengan nilai indeks lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75. Begitu juga untuk nilai indeks Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik yang rata-rata Indeks pembangunan desa sebesar 64,54 untuk Jawa Timur dan 65,94 untuk Kabupaten Gresik sehingga masih di klasifikasikan kedalam desa berkembang. Oleh karena itu peningkatan pembangunan desa masih terus dilakukan agar desa-

desa tersebut menjadi desa yang mandiri, walaupun peningkatan pembangunan desa lebih di fokuskan kepada desa tertinggal.

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Banyak pihak telah memahami, UU Desa memberi inspirasi dan semangat perubahan. Terkait Dana Desa misalnya, redistribusi asset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakkan perubahan di Desa. Pembangunan Desa tumbuh menjadi kehebatan dan semangat baru dalam kehidupan Desa.

Konsep Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan kehidupan Desa. Wilayah Desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Maka di sini, ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Pencapaian pemerataan keadilan merupakan isu penting dalam pembangunan nasional, dan tentu juga dalam pembangunan Desa. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana pengelolaan potensi ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan tidak hanya mampu menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga ramah keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Perhatian khusus terhadap usaha mikro di Desa haruslah dikedepankan yang memang nyata perlu dukungan dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar. Dengan demikian, pengembangan Indeks Desa Membangun harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan Desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik Desa. Indeks desa membangun mengklasifikan desa kedalam 5 klasifikasi dengan rentang nilai 0-1, berikut 5 klasifikasi desa berdasarkan Indeks desa membangun:

Tabel 1.1

Klasifikasi Indeks Desa Membangun

No.	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2.	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3.	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4.	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5.	Mandiri	$> 0,815$

Sumber: Indeks Desa Membangun hal 8

Rata-rata pembangunan dan perkembangan desa secara nasional adalah 5,66. Untuk dapat melihat lebih jelasnya perkembangan dan pembangunan desa secara terperinci dari nasional sampai dengan lingkup desa dapat melihat tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Status Pembangunan Desa secara Nasional-Desa

No.	Pembangunan Desa	Nilai Indeks
1.	Nasional	0,566
2.	Jawa Timur	0,634
3.	Kabupaten Gresik	0,621
4.	Desa Randuagung	0,772

Sumber: Indeks Desa Membangun Olahan penulis

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tentang nilai dan status desa secara nasional rata-rata perkembangan dan pembangunan desa masih masuk dalam klasifikasi desa tertinggal dengan rengtang nilai 0,566, rata-rata klasifikasi secara nasional tersebut dipengaruhi karena masih banyaknya desa yang dalam kategori sangat tertinggal dan tertinggal di wilayah Indonesia timur. Pada tabel tersebut dapat juga dilihat bahwa pembangunan desa untuk Provinsi JawaTimur telah menunjukkan perkembangan dan pembangunan desa dengan status desa berkembang dengan nilai 0,634. Sementara dalam Kabupaten Gresik rata-rata nilai indeks 0,621 yaitu masuk dalam kategori desa berkembang, untuk Desa Randuagung yang berada pada Kabupaten Gresik nilai indeksnya 0,772 yang masuk dalam kategori desa

maju. Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa menuju desa mandiri.

Desa Randuagung, merupakan salah satu desa yang berada pada kawasan administratif Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu 14.586 jiwa. Desa Randuagung dari tahun ke tahun mulai membenah diri, salah satunya dalam memenuhi pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia (SDM) dan perekonomian masyarakatnya. Kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Randugaung sudah cukup baik walaupun masih terdapatnya beberapa jalan yang masih rusak dan kurang adanya tanggapan dari pemerintah desa. Sementara itu, perkembangan masyarakat desa di Desa Randuagung juga cukup bagus dengan pertumbuhan rata-rata ekonomi yang bagus, walaupun masih terdapat beberapa angka kemiskinan dikarenakan padatnya jumlah populasi.

Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Eko, 2015).

Prosentase Dana Desa pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 20,77triliun. Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN, Jawa Timur mendapatkan alokasi sebesar Rp

2,21 triliun dan terbagi ke 30 Kab/Kota tersebut. Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi sebesar Rp 91 miliar. Prosentase Dana Desa pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, dana tersebut naik menjadi 2 kali lipat, sementara Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi sebesar Rp 205 miliar. Sementara itu Desa Randuagung pada tahun 2015 mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN sebesar 140 juta dan pada tahun 2016 sebesar 280 juta. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan pasal 4 sampai 11 PerMendes, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2015 yaitu Pembangunan/infrastruktur desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adanya Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan yang cukup besar sehingga pembangunan desa baik itu infrastruktur desa (fisik) ataupun pemberdayaan masyarakat desa (non fisik) dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi desa yang mandiri.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan dana desa yang dimiliki oleh Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik maka dapat diketahui bahwa penggunaan pembangunan infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Proporsi Penggunaan Dana Desa di Desa Randuagung
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016

Tahun	Penggunaan Dana Desa		Total
	Pembangunan infrastruktur	Pemberdayaan masyarakat	
2015	105.000.000,-	35.000.000,-	140.000.000,-
2016	210.000.000,-	70.000.000,-	280.000.000,-

Sumber: Kepala Desa Randuagung Gresik

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih digunakan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dalam upaya untuk peningkatan potensi yang dimiliki oleh desa. Namun demikian dalam aktivitas pengelolaan dana desa tersebut terjadi kesenjangan yang besar antara penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menjadikan aktivitas pemberdayaan masyarakat di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik belum secara maksimal dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Randuagung Gresik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diajukan oleh penulis, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah pengaruh dana desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa?
2. Sejauh manakah pengaruh dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji tingkat pengaruh dana desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa
2. Untuk menguji tingkat pengaruh dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis:
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan konsep-konsep analisis pengaruh pemanfaatan dana desa.
 - b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
2. Kontribusi Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dan menjadi acuan dalam pembuatan RAPBDesa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi program sarjana (S1) Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Skripsi ini terbagi dalam 5 bab, dimana masing-masing bab saling terkait satu

sama lain. Adapun mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang menyajikan latar belakang penelitian sehingga timbul suatu permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang memuat landasan teori yang berkaitan dengan obyek dari apa yang akan diteliti oleh peneliti serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi tentang hasil penelitian dan menguraikan tentang obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.